



LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 26

TAHUN 2002

SERI D

---

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 48 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah terutama berkaitan dengan eselonering;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299 ) ;
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 );
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4058 );

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Presiden Nomor 355 / M Tahun 1999 tentang Pembentukan Departemen Ekplorasi Laut yang selanjutnya disempurnakan melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 145 Tahun 1999 menjadi Departemen Ekplorasi laut dan Perikanan;
14. Keputusan Presiden Nomor 318 / M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO.

## Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 11 Seri ' D '), diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan / atau perangkat Pusat di Daerah.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
11. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
12. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

13. Perikanan Tangkap adalah kegiatan perikanan penangkapan di laut / di perairan umum dari daerah produksi sampai ke tempat pendapatan hasil;
  14. Sumber Daya Plasma adalah sumber daya masyarakat perikanan skala kecil yang melakukan mitra usaha dengan pengusaha (inti);
  15. Pembenuhan adalah kegiatan proses produksi benih ikan / biota air lainnya yang dimulai dari induk sampai menghasilkan benih;
  16. UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Daerah.
  17. Kelompok jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
  - b. Wakil Kepala Dinas
  - c. Bagian Tata Usaha
  - d. Sub Dinas Perencanaan
  - e. Sub Dinas Perikanan Tangkap
  - f. Sub Dinas Pembudidayaan
  - g. Sub Dinas Kelautan
  - h. Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran
  - i. Sub Bagian dan Seksi – seksi
  - j. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD)
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Sub Dinas Perencanaan terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Statistik
  - b. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
  - c. Seksi Perumusan Program
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Sub Dinas Perikanan Tangkap terdiri dari :

- a. Seksi Teknik Perikanan Tangkap
  - b. Seksi Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap
  - c. Seksi Diklat Perikanan Tangkap
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Sub Dinas Pembudidayaan terdiri dari :

- a. Seksi Teknik Budidaya

- b. Seksi Tata Penyuluhan Perikanan Budidaya
  - c. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya
7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Sub Dinas Kelautan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
- b. Seksi Ekplorasi dan Eksploitasi
- c. Seksi Pesisir dan Pulau – pulau Kecil

Pasal 10 A

Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran terdiri dari :

- a. Seksi Bina Mutu dan Pengolahan
- b. Seksi Pembinaan Pemasaran Hasil
- c. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistim kepegawaian diatur sesuai Perundang – undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 September 2002

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

( LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 26 SERI " D " )